



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi, maka perlu melakukan promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;
  - b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui pengisian secara terbuka perlu dilakukan seleksi dengan tata cara yang jelas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
4. Panitia Seleksi adalah Panitia yang dibentuk oleh Walikota dan bertugas menyelenggarakan seleksi terbuka dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT-Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah daerah yang

- meliputi Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Kepala Badan serta jabatan lain yang disetarakan;
7. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai tugas pokok dan fungsi jabatan;
  8. *Assessment Center* adalah lembaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan uji kompetensi dan bersifat independen.

## BAB II

### TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI

#### Pasal 2

- (1) Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Pengisian JPT-Pratama secara terbuka di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi pengaturan mengenai :
  - a. persyaratan calon peserta seleksi; dan
  - b. tahapan dan jadwal seleksi.
- (2) Persyaratan Calon Peserta Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. persyaratan administrasi; dan
  - b. persyaratan kompetensi.
- (3) Tahapan dan jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain:
  - a. Pengumuman;
  - b. Pendaftaran;
  - c. Seleksi administrasi;
  - d. Pengumuman hasil seleksi Administrasi;
  - e. Uji Kompetensi;
  - f. Wawancara dan Penelusuran rekam jejak peserta;
  - g. Penetapan hasil seleksi;
  - h. Pengumuman hasil penetapan seleksi; dan
  - i. Penyerahan nama-nama hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

## BAB III

### PERSYARATAN ADMINISTRASI

#### Pasal 3

- (1) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan persyaratan yang sifatnya administratif dan berkaitan dengan hal-hal pribadi dan status kepegawaian Peserta Seleksi.

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Kediri;
  - b. pangkat paling rendah Pembina, Golongan Ruang IV/a;
  - c. menduduki jabatan Eselon III-a;
  - d. usia maksimal 3 (tiga) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau 57 (lima puluh tujuh) tahun atau sepanjang belum diusulkan pensiun;
  - e. pendidikan minimal sarjana (S1) atau sederajat;
  - f. seluruh unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS Tingkat Berat atau tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS Tingkat Berat.
  - h. telah menyerahkan SPT Tahunan tahun terakhir;
  - i. sehat jasmani dan rohani; dan
  - j. pernyataan integritas;
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:
  - a. foto copy SK pangkat dan jabatan terakhir;
  - b. Foto copy Akte Kelahiran;
  - c. foto copy Ijazah terakhir;
  - d. Foto copy penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. Fotocopy bukti setor SPT Tahunan tahun terakhir;
  - f. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS Tingkat Berat atau tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS Tingkat Berat;
  - g. surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah.
  - h. pernyataan integritas, dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan kepada Panitia Seleksi pada saat pendaftaran.
- (5) Panitia Seleksi hanya akan melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi setelah seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.

BAB IV  
PERSYARATAN KOMPETENSI

Pasal 4

- (1) Persyaratan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan persyaratan yang sifatnya teknis dan berkaitan dengan kompetensi manajerial Peserta Seleksi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan lowong yang akan dilamar.
- (2) Uji kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kompetensi yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk antara lain :
  - a. *problem analysis*;
  - b. *Leaderless Group Discussion (LGD)*;
  - c. *in-tray / scheduling*;
  - d. *proposal writing*; dan
  - e. presentasi.
- (4) Hasil uji kompetensi manajerial berupa rekomendasi yang berisi pernyataan mengenai tingkatan (level) kompetensi Peserta Seleksi (Assesi).
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam rangka penetapan jabatan.

BAB V  
WAWANCARA

Pasal 5

- (1) Wawancara dimaksudkan untuk mengklarifikasi/pendalaman terhadap minat, motivasi, perilaku dan karakter Peserta Seleksi.
- (2) Dalam hal tertentu, wawancara dapat dilakukan dengan melibatkan unsur pengguna (*user*) dari jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan materi wawancara yang terstandar sesuai dengan jabatan yang dilamar.

BAB VI  
REKAM JEJAK

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan adanya kesesuaian antara jabatan dan pengalaman Peserta Seleksi dengan jabatan yang dilamar dapat dilakukan penelusuran melalui rekam jejak.

- (2) Rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dimaksudkan untuk mengukur integritas dan mencari kebenaran apabila ada indikasi yang mencurigakan.

## BAB VII

### UJI PUBLIK

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal - hal tertentu, tahapan seleksi dapat dilengkapi dengan uji publik.
- (2) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumumkan secara terbuka nama - nama dan identitas Peserta Seleksi.
- (3) Uji publik dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

## BAB VIII

### HASIL SELEKSI

#### Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai.
- (2) Berdasarkan peringkat nilai sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Seleksi memilih sekurang-kurangnya 3 (tiga) Peserta Seleksi sesuai urutan nilai tertinggi.
- (3) Sekretaris Daerah mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi dan bersifat rahasia kepada Walikota.
- (4) Pengusulan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi.

## BAB IX

### PELAKSANA SELEKSI

#### Pasal 9

- (1) Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Uji kompetensi manajerial dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode *Assessment Center*.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) memiliki masa berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Bagi peserta yang baru pertama kalinya mengikuti seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka harus pernah mengikuti uji kompetensi manajerial yang dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeten.
- (3) Dalam hal dilingkungan daerah tidak terdapat Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan maka Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan promosi secara terbuka tingkat regional atau provinsi.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 5 Nopember 2015

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 5 Nopember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
**ttd.**

**MARIA KARANGORA,S.H,M.M.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001